KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBENDA

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2024 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula		Rp	712.432.400
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp	(56.000)
Jumlah PADesa setelah perubahan		Rp	712.376.400
1.2. Transfer			
a. Semula		Rp	1.965.063.700
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp	(73.253.576)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp	2.038.317.275
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
a. Semula		Rp	698.717
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp	0
		Rp	698.717
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan			
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp	2.751.392.393

2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.514.074.858
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(35.838.194)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.549.913.052
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	886.455.700
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(35.538.218)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	850.917.482
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	42.602.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(13.950.000)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	56.552.000
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	203.499.000
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(58.947.600)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	262.446.600
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	28.256.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(0)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	28.256.000
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.754.265.134
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(79.377.576)

3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	1.692.741
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	1.692.741
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	5.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	0
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di : Kedungbenda
Pada tanggal : 08 November 2024

KEPALA DESA

TUMIRAN

Diundangkan di : Kedungbenda
Pada tanggal : 08 November 2024
SEKRETARIS DESA

MAWARTI

BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2024 NOMOR 3